

BAB I

PENDAHULAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 telah disebutkan dengan tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Ketentuan tersebut mengandung arti bahwa hukum dijadikan sebagai pedoman dalam segala aspek kehidupan, baik bermasyarakat maupun bernegara. Salah satu unsur dari negara hukum sendiri yaitu mengenai adanya perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki setiap warga negara, termasuk juga dalam hal ini hak anak.

Sama halnya seperti orang dewasa, terdapat juga berbagai macam hak pada diri anak yang wajib untuk dilindungi, bahkan sejak ia masih ada dalam kandungan.² Dalam hal ini, yang termasuk kedalam anak dan juga pengertiannya adalah seseorang yang memang belum mencapai atau memasuki atau juga usianya belum sampai atau mencapai dalam 18 (delapan belas) tahun, termasuk dalam pengertian ini juga yang masih ada dalam kandungan.³

Adanya perlindungan tersebut yang diberikan kepada seorang anak secara singkat dapat dipahami sebagai cara untuk memastikan bahwa anak bisa memperoleh pemenuhan atas keseluruhan hak yang dipunyainya yang dijamin oleh hukum.⁴ Di dalam konstitusi, tepatnya pada Pasal 28B ayat (2) telah dinyatakan secara tegas bahwa setiap anak mempunyai hak atau berhak atas adanya suatu kelangsungan akan hidupnya, serta dapat juga berkembang dan tumbuh, termasuk dilindungi dari segala tindakan yang melanggar hukum yang berlaku.⁵ Artinya, dimana tanpa adanya pengecualian Negara memang memiliki akan adanya

¹ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat (3).

² Ngr. Tini Rusmini Gorda, *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia*, Malang : Setara Press, 2017, hlm. 1.

³ Armando Brilian H. Lukar, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perkosaan", Volume II, Nomor 7, November 2013, hlm. 53.

⁴ Andika Wijaya & Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016, hlm. 90.

⁵ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28B ayat (2).

kewajiban beserta dari tanggung jawabnya untuk dapat memastikan akan terpenuhinya akan hak dari anak.⁶

Namun, pelanggaran terhadap hak asasi anak justru semakin sering terjadi belakangan ini. Hal tersebut dapat diketahui dari banyaknya kasus tindak pidana yang menjadikan anak sebagai korbannya.⁷ Adapun yang dimaksud dengan tindak pidana yaitu, suatu perbuatan yang dikakukan baik secara mandiri maupun bersama-sama di mana perbuatan tersebut sangat bertentangan dan juga melanggar akan ketentuan dari hukuman berupa pidana sehingga dapat diberikan sanksi atau diancam dengan hukuman atau juga sanksi yang ada⁸

Anak dapat dikatakan sebagai sosok yang sangat rentan mendapatkan perlakuan kekerasan pada dirinya, hal itu dikarenakan sebab fisiknya belum sekuat orang dewasa sehingga ia belum mampu membela dirinya sendiri.⁹ Tindak pidana yang paling banyak menjadikan anak sebagai korbannya adalah kekerasan seksual. Dimana yang dimaksud dengan kekerasan terhadap tindakan yang seksual dapat diartikan sebagai suatu perbuatan dengan cara memaksa seseorang untuk mengadakan hubungan seksual (*sexual intercourse*).¹⁰ Menurut data dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, telah terjadi sebanyak 4.833 kasus kekerasan seksual terhadap anak per Agustus 2020.¹¹

Wujud dari kekerasan seksual yang kerap dialami anak salah satunya adalah perkosaan. Hal tersebut disebabkan karena kondisi fisik anak yang cenderung lebih lemah dibanding orang dewasa. Menurut Wirdjono Prodjodikoro, perkosaan merupakan perbuatan yang dilakukan terhadap lawan jenis yang bukan merupakan pasangan sahnya untuk melakukan persetubuhan dengannya, dan perbuatan itu dilakukan secara paksa sehingga mengakibatkan korban tidak berdaya untuk

⁶ Waty Suwarty Haryono & Bhetner Hatta Pritz, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Perkosaan", Volume I, Nomor 1, Agustus 2016, hlm. 88.

⁷ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk dihukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013, hlm. 11.

⁸ J. B. Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : PT Prenhallindo, 2017, hlm. 89.

⁹ Tirsha Aprillia Sinema, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Menurut Hukum Pidana Indonesia", Volume V, Nomor 6, Agustus 2016, hlm. 55.

¹⁰ Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana-Dilengkapi dengan Studi Kasus*, Yogyakarta : CV Andi Offset, 2018, hlm. 7.

¹¹ Yunita Amelia Rahma, "Kementerian PPA : per Agustus 2020 Jumlah Kekerasan Seksual Kepada Anak Sebanyak 4.833 Kasus", <https://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/amp/pr-09687377/kementerian-ppa-per-18-agustus-2020-jumlah-kekerasan-seksual-kepada-anak-sebanyak-4833-kasus?page=2>, 9 November 2020 Pukul 19.54 WIB.

melawan dan akhirnya terpaksa melakukan persetubuhan itu.¹²

Adanya pengaturan mengenai larangan perkosaan terhadap anak, yaitu diatur dalam UUPA tepatnya pada Pasal 76D di mana terhadap pelaku dapat dikenai yaitu 15 (lima belas) tahun maksimal pidana berupa penjara serta membayar maksimal yaitu Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebagai denda seperti yang telah diatur didalam Pasal 81 UUPA. Hal yang demikian juga dapat diterapkan pula terhadap mereka yang secara disengaja memperdaya anak, mengelabui, serta merayu agar mau diajak bersetubuh dengannya maupun orang selain dirinya. Selain itu, pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 tersebut juga dapat ditambah lamanya menjadi 1/3 dalam hal yang melakukan perkosaan tersebut adalah orang tua maupun wali, termasuk juga tenaga kependidikan.¹³

Semakin maraknya kasus perkosaan terhadap anak yang terjadi belakangan ini, jelas membuat masyarakat merasa resah.¹⁴ Perkosaan yang dialami oleh anak dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik dari segi fisik, psikis, maupun kehidupan sosialnya, yang tentunya akan berdampak pula pada masa depannya.¹⁵ Dengan demikian, penegakan hukum terhadap pelaku saja tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan ini, terlebih anak merupakan aset berharga bagi suatu bangsa yaitu sebagai akan cita-cita dari generasi dan penerus akan perjuangan dari suatu bangsa.¹⁶

Selain pelaku, hak anak sebagai korban juga perlu mendapat perhatian serius dalam upaya penyelesaian suatu perkara. Hal tersebut disebabkan karena ketika suatu peristiwa pidana terjadi, korbanlah yang sebenarnya paling merasakan penderitaan dan mengalami kerugian.¹⁷ Begitu pula dalam hal korbannya adalah anak, maka ia berhak memperoleh pemenuhan atas hak-haknya yang telah dijamin

¹² Abdul Wahid & Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual*, Bandung : Refika Aditama, 2011, hlm. 41.

¹³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perkosaan, Pasal 81.

¹⁴ Sri Endah Wahyuningsih, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini", Volume III, Nomor 2, Mei-Agustus 2016, hlm. 172.

¹⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung : Refika Aditama, 2013, hlm. 2.

¹⁶ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014, hlm. 3.

¹⁷ Laurensius Arliman S. & Gokma Toni Parlindungan S., *Politik Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta : CV Budi Utama, 2017, hlm. 26.

oleh hukum serta diperlakukan secara tidak diskriminatif.¹⁸ Pada prinsipnya, berlaku semua hak yang telah dirumuskan dalam berbagai ketentuan undang-undang terhadap anak sebagai korban ini.¹⁹ Salah satunya adalah dengan diperlakukan atau diberikan suatu bentuk perlindungan secara khusus.²⁰ Hak-hak anak tersebut secara khusus telah dituangkan antara lain dalam undang-undang akan perlindungan terhadap anak, sistem dari suatu anak dan juga peradilan terhadap pidananya, dan juga adanya perlindungan terhadap atau yang diberikan kepada saksi dan juga korban melalui suatu lembaganya²¹

Namun, pada kenyataannya anak sebagai korban dari perkosaan masih banyak yang kurang memperoleh pemenuhan atas hak-haknya tersebut meskipun telah dijamin oleh hukum. Terjadinya hal tersebut diakibatkan karena berbagai kendala yang masih sering ditemui dalam upaya pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dari perkosaan.

Masih terus berulangnya kasus perkosaan terhadap anak yang terjadi hingga saat ini, menunjukkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelaku terbukti tidak menimbulkan efek jera.²²

Uraian mengenai latar belakang tersebutlah yang kemudian menarik akan minat dalam melakukan penelitian skripsi yang kemudian berjudul tentang **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PERKOSAAN DI INDONESIA”**.

1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi dari Masalah

Perhatian terhadap anak korban perkosaan perlu diberikan secara serius oleh semua pihak. Hal tersebut disebabkan karena ketika suatu peristiwa pidana terjadi,

¹⁸ Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak : Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Yogyakarta : CV Budi Utama, 2016, hlm. 93.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 89.

²⁰ Nur Afdhaliyah, *et al.*, “Kepastian Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan”, Volume VI, Nomor 3, Desember 2018, hlm. 495.

²¹ DNT Lawyers, “*Hak Sebagai Korban Tindak Pidana Anak*”, <https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/dnt-lawyers/justiceforau-dan-hak-sebagai-korban-tindak-pidana-anak-1qs79BepjAs>, 24 November 2020 Pukul 16.37 WIB.

²² Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012, hlm. 8.

korbanlah yang sebenarnya paling merasakan penderitaan dan mengalami kerugian, terlebih anak merupakan aset berharga bagi suatu bangsa. Korban yang dalam hal ini anak berhak memperoleh pemenuhan atas hak-haknya yang telah dijamin oleh hukum serta diperlakukan secara tidak diskriminatif.

Namun, pada kenyataannya anak sebagai korban dari perkosaan masih banyak yang kurang memperoleh pemenuhan atas hak-haknya tersebut meskipun telah dijamin oleh hukum. Terjadinya hal tersebut diakibatkan karena berbagai kendala yang masih sering ditemui dalam upaya pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dari perkosaan. Adapun kendala yang dimaksud tersebut dapat bersumber baik dari diri korban itu sendiri maupun juga karena adanya faktor lain.

1.2.2. Rumusan Masalah

Dari yang sudah dikemukakan sebelumnya, maka yang dapat dikaji yaitu :

1. Bagaimana perlindungan terhadap hukum beserta bentuknya yang diberikan terhadap anak sebagai korban dari perkosaan di Indonesia?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam upaya memberikan pemenuhan atas hak-hak anak sebagai korban dari perkosaan yang telah dijamin oleh hukum?

1.3. Tujuan Penelitian

Sedangkan adanya penelitian ini memberikan beberapa tujuan :

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan seperti apa saja yang diberikan terhadap anak sebagai akibat dari perkosaan yang dialaminya.
2. Untuk mengetahui tentang kendala apa saja yang ada sehingga mengakibatkan anak sebagai korban dari perkosaan ini kurang dapat memperoleh hak-haknya meskipun telah dijamin oleh hukum.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penulis sangat berkeinginan supaya hasil dari diadakannya penelitian ini bisa berguna terhadap pengembangan pengetahuan, utamanya dalam bidang ilmu hukum yaitu yang terkait dengan masalah mengenai anak yang menjadi korban dari perkosaan beserta akan perlindungan dari hukum.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian dilaksanakan memberikan suatu faedah bagi masyarakat yang membaca untuk memahami mengenai aturan dari hukum positif dalam memberikan suatu gambaran akan adanya perlindungan dari suatu korban perkosaan yang menimpa anak Indonesia. Selain itu, hasil penelitian tersebut juga diharapkan bisa menjadi suatu masukan bagi pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas perlindungan yang diberikan terhadap anak agar tidak lagi terjadi kasus perkosaan yang dilakukan terhadapnya, dan bagi anak yang telah menjadi korban dari adanya perkosaan agar dapat memperoleh pemenuhan atas keseluruhan hak-haknya sebagaimana yang telah dijamin oleh hukum.

1.5. Kerangka Teoritis Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teoritis

Adanya tinjauan dari adanya permasalahan, maka digunakanlah teori-teori berikut oleh penulis, antara lain :

a. Teori Negara Hukum

Ketentuan tersebut mengandung arti bahwa hukum telah dijadikan sebagai pedoman dalam setiap dan segala akan bidang dan aspek dari kehidupan, oleh sebab itu maka sudah seharusnya setiap orang di Indonesia taat terhadap hukum yang berlaku.

Plato merupakan tokoh pertama yang menyampaikan gagasan mengenai negara hukum. Menurut Plato, suatu negara dapat dikatakan baik apabila negara tersebut dalam penyelenggaraannya didasarkan pada peraturan yang baik pula. Kemudian pendapat yang disampaikan oleh Plato tersebut didukung oleh Aristoteles yang tidak lain merupakan anak muridnya. Menurut Aristoteles dalam tulisannya yang berjudul *Politica*, negara yang disebut baik baik adalah negara yang memang dalam penyelenggaraannya didasarkan pada konstitusi.

Dalam waktu cukup lama, kemudian gagasan mengenai negara hukum ini hadir kembali dengan konsep *rechtsstaat* .²³ Adapun unsur-unsur *rechtsstaat* menurut Friedrich Julius Stahl yaitu :

- 1) Hak-hak setiap orang diberikan perlindungan.

²³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2018, hlm.2.

- 2) Terdapat pembagian kekuasaan dalam negara yang bertujuan untuk menjamin hak asasi manusia.
- 3) Peraturan perundang-undangan dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- 4) Dalam hal terjadi suatu perselisihan, maka harus diselesaikan melalui peradilan administrasi yang bebas dan tidak memihak.

b. Teori Perlindungan Hukum

Latar belakang munculnya teori ini dipengaruhi oleh adanya kemajuan mengenai konsep pengakuan dan perlindungan yang berkaitan dengan HAM pada abad ke 19. Tujuan daripada teori ini antara lain yaitu untuk memberi batasan terhadap hak asasi yang dipunyai oleh seseorang serta meletakkan kewajiban untuk saling menghormati hak-hak tersebut.

Satjipto Raharjo memberikan definisi mengenai perlindungan hukum sebagai suatu cara yang dilakukan guna mengelola dan menghindari benturan antar kepentingan, sehingga tiap individu bisa menikmati semua hak-haknya yang telah dijamin oleh hukum.²⁴ Adapun cara yang dimaksud dalam rangka pengelolaan kepentingan tersebut antara lain yaitu dengan membuat suatu aturan mengenai perlindungan serta memberikan batasan-batasan terkait kepentingan itu sendiri. Berdasarkan definisi yang diberikan oleh Satjipto Raharjo tersebut, maka perlindungan hukum dapat dikatakan sebagai potret dari beroperasinya hukum dalam upaya untuk mencapai keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum.

Pada prinsipnya, perlindungan hukum sendiri terbagi ke dalam dua jenis. *Pertama*, perlindungan hukum yang ditujukan guna menghindari timbulnya konflik atau biasa disebut perlindungan hukum preventif. *Kedua*, perlindungan hukum represif atau dapat juga diartikan sebagai perlindungan hukum yang diberikan setelah terjadinya konflik, di mana perlindungan tersebut dimaksudkan untuk menyelesaikan konflik yang telah terjadi.²⁵

Adanya perlindungan preventif yang diberikan terhadap anak untuk mencegah dirinya menjadi korban perkosaan dapat dilihat dengan diterapkannya ancaman hukuman bagi pelaku yang melakukan perbuatan tersebut, di mana dapat

²⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

²⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1987, hlm. 2.

dikenai yaitu (lima belas) tahun maksimal pidana berupa penjara serta membayar maksimal Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebagai denda seperti yang telah diatur di dalam Pasal 81 UUPA.

Sedangkan yang bersifat represif bentuk perlindungannya antara lain berupa mendapatkan tindakan yang segera berkaitan dengan pengobatan maupun rehabilitasi atas dirinya, baik dari segi fisik, psikis serta sosial, termasuk juga tindakan untuk mencegah timbulnya penyakit maupun hal lain yang dapat mengganggu kesehatannya; diberikan suatu bantuan sosial kepada anak yang keluarganya tergolong kurang berada; serta didampingi dalam semua tahap peradilan. Kemudian anak korban dari perkosaan juga dapat mengajukan permintaan berupa restitusi yang diajukan kepada pengadilan terhadap pelaku, yang mana hal tersebut juga merupakan bagian dari hak anak yang telah diatur dalam Pasal 71D UUPA.


1.5.2. Kerangka Konseptual

Agar terjadi persamaan sudut pandang dalam memaknai istilah yang ada, maka dirumuskanlah beberapa definisi di bawah ini :

1. Perlindungan Hukum adalah cara untuk memastikan bahwa semua individu bisa memperoleh pemenuhan atas keseluruhan hak yang dipunyainya yang dijamin oleh hukum.
2. Anak adalah mereka yang memang belum mencapai atau memasuki atau juga usianya belum sampai atau mencapai dalam 18 (delapan belas) tahun, termasuk dalam pengertian ini juga yang masih ada dalam kandungan.
3. Perlindungan anak adalah suatu bentuk usaha guna memastikan bahwa anak beserta keseluruhan hak-hak yang dipunyainya dapat terjamin keberadaan dan pemenuhannya.
4. Tindakan dari suatu pidana adalah merupakan suatu dari perbuatan yang dimana dilakukan baik itu secara mandiri atau maupun dan juga secara bersama-sama di mana adanya perbuatan tersebut memang bertentangan dengan adanya ketentuan dari hukum pidana sehingga diancam dengan sanksi dan juga hukuman.
5. Perkosaan adalah perbuatan yang dilakukan terhadap lawan jenis yang bukan merupakan pasangan sahnya untuk melakukan persetubuhan

dengannya, dan perbuatan itu dilakukan secara paksa sehingga mengakibatkan korban tidak berdaya untuk melawan dan akhirnya terpaksa melakukan persetujuan itu.

1.5.3. Kerangka Pemikiran



1.6. Sistematika Penulisan

Susunan dari adanya skripsi akan terdiri dari atau sebanyak 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I berisi akan pendahuluan, meliputi akan uraian terhadap latar belakang dari masalah, adanya identifikasi dari masalah, juga rumusan dari masalah, adanya tujuan dan juga manfaat dari penelitian, juga kerangka teoritis, serta kerangka

konseptual, dan kerangka pemikiran, dan metode dari penelitian dan terakhir sistematika dari penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II berisi mengenai anak dan pengertiannya, juga korban dan bentuk serta pengertiannya, pengertian dari adanya perlindungan terhadap anak dalam bidang hukum, pengertian dan juga unsur-unsur dari tindak pidana itu sendiri, dan juga pengertian dan juga yang meliputi akan unsur unsur dari perkosaan yang disebut sebagai suatu tindak pidana

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III mengenai dari metode adanya penelitian tersebut, yang meliputi dari jenis suatu penelitian, adanya pendekatan dari penelitian itu sendiri, adanya bahan hukum dan juga sumbernya, serta metode dari pengumpulan terhadap adanya bahan hukum, dan juga metode dan analisis dari bahan hukum itu sendiri.

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV tentang penelitian dan hasilnya yang dimana sudah dilakukan dan juga adanya pembahasan. Di sinilah terletak inti daripada penelitian, di mana akan diulas secara mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap atau yang diberikan kepada anak sebagai korban dari perkosaan menurut dari ketentuan hukum yang positif Indonesia.

BAB V PENUTUP

Bab V berisikan akan kesimpulan dan juga saran